



PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENANGANAN JENASAH COVID-19 ATAU JENASAH PDP YANG MENUNGGU HASIL LAB RT-PCR

Dasar Pertimbangan

- Bahwa penularan Covid-19 adalah melalui droplet (aerosol), fomites, kontak erat, dan kemungkinan faeces. Tetapi karena perkembangan Covid-19 belum seluruhnya diketahui (penularan melalui udara belum terbukti, adanya penularan melalui aerosol, dan di sisi lain ditemukan virus nCov-2 di benda mati hingga 9 hari), maka kewaspadaan kesehatan masyarakat tetap harus diterapkan.
- Bahwa selain pada penyakit tertentu seperti Ebola, Marburg, dan Cholera, pada umumnya jenazah tidak infeksius. Jenazah Covid-19 dapat infeksius apabila memperoleh perlakuan tertentu, terutama keluarnya cairan/aerosol dari saluran nafas dan paru atau percikan lain.
- Bahwa keselamatan dan kesehatan setiap orang di dekat jenazah adalah prioritas. Mereka harus memperhatikan kebersihan tangan, jarak dengan jenazah dan jarak antar individu, dan alat perlindungan diri (APD).
- Bahwa martabat, budaya dan agama jenazah dan keluarganya harus tetap dihormati dan dilindungi.
- Bahwa jenazah tidak direkomendasikan untuk diawetkan oleh WHO, maka *pemakaman sebaiknya dilakukan dalam 24 jam pertama*. Namun demikian diketahui juga bahwa formaldehyde merupakan bahan yang lazim digunakan untuk menginaktivasi virus serta lazim digunakan untuk mendesinfeksi jenazah dengan penyakit menular.
- Bahwa kematian pasien Covid-19 dapat terjadi di dalam maupun di luar rumah sakit.
- Petugas agar mengelola situasi, menjaga keseimbangan antara hak keluarga, kebutuhan untuk menyelidiki penyebab kematian, dan risiko penularan.

Penyiapan dan pembungkusan jenazah dari Luar RS sebelum dipindahkan ke ruang pemulasaraan jenazah di fasyankes.

- Pada kejadian kematian di luar rumah sakit, Petugas Pemeriksa Jenazah (PPJ) melakukan penapisan dugaan penyebab kematian. Apabila kematian dinyatakan berhubungan dengan COVID-19, maka jenazah ditransportasikan ke rumah sakit setelah ditutup semua lubang tubuhnya dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang kedap air. Bila tdk ada kantong jenasah yg kedap air maka bs diganti dengan plastik pembungkus.
- Pastikan bahwa petugas yang kontak dengan jenazah menerapkan kewaspadaan standar sesuai dengan tingkat risiko dan kontakannya.

- petugas harus memakai APD (penutup kepala, *face shield* atau *google* dan masker medis, dan gaun (bukan coverall) yang tidak tembus cairan) selama transport ke rumah sakit.
- setelah tiba di ruang pemulasaran jenazah di rumah sakit maka petugas yg mendampingi jenazah selama transport wajib melepas semua APD saat tiba di rumah sakit dan segera melakukan cuci tangan dengan sabun.

Penyiapan dan pembungkusan jenazah dari dalam RS sebelum dipindahkan ke ruang pemulasaraan jenazah

- Tindakan swab nasofaring atau pengambilan sampel lainnya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah.
- Petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah, membawa:
 - a. Alat pelindung diri (APD) berupa: masker surgikal, goggle/kaca mata pelindung, apron plastik, dan sarung tangan/hand schoen non steril.
 - b. Kantong jenazah. Bila tidak tersedia kantong jenazah, disiapkan plastik pembungkus.
 - c. Brankar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci
- Peralatan medis dilepaskan dari jenazah, termasuk selang infus, kateter, dan tube lain.
- Pastikan bahwa cairan tubuh tidak keluar dari lubang tubuh (menutupnya dengan kapas), dan bekas suntikan ditutup dengan plester kedap air.
- Cegah keluarnya aerosol, dengan cara tidak terlalu banyak menekan tubuh jenazah.
- Setelah itu jenazah dapat dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar ditutup dan dikunci rapat.
- Semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka dan dibuang diruang perawatan. Kemudian petugas segera melakukan cuci tangan dengan sabun.
- Selama perjalanan Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah, petugas tetap menggunakan masker surgikal.
- Mobil yang dipakai untuk transportasi setelah selesai dilakukan desinfeksi oleh petugas.

Proses dekontaminasi jenazah saat tiba di ruang pemulasaran jenazah

- Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit menular, terutama pada kondisi pandemi COYID-19.
- Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular ateu sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih dahulu.
- *Embalming* (pengawetan jenazah) tidak dianjurkan oleh WHO.
- Desinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk itu, yaitu: Dokter spesialis forensik dan medikolegal dan teknisi forensik dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap:
 - a. Shoe cover atau sepatu hoots.
 - b. Apron. Apron gaun lebih diutamakan.
 - c. Masker N-95.
 - d. Penutup kepala atau head cup.
 - e. Goggle atau.face shield.
 - f. Hund schoen/sarung tangan bedah non steril.
- Bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan formaldehyde 10% atau lebih dengan paparan minimal 30 menit dengan teknik intraarterial (bila memungkinkan), intrakavitas dan permukaan saluran pernapasan. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, dipastikan tidak ada cairan yang menetes atau keluar dari lubang-

lubang tubuh. Bila terdapat penolakan penggunaan formaldehyde, maka dapat dipertimbangkan penggunaan klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan permukaan saluran napas.

Proses Memandikan Jenazah

- Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan desinfeksi dan dapat dilakukan oleh petugas yang sama dengan petugas dekontaminasi tanpa melepas APD terlebih dulu.
- Terhadap jenazah beragama Islam, sesuai dengan Fatwa MUI no 18 tahun 2020 no. 3 G: Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
- Sedangkan terhadap jenazah beragama lain dapat dilakukan tata cara memandikan dan penyiapan jenazah oleh petugas dengan mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Petugas pemandi jenazah menggunakan APD lengkap (Shoe cover atau sepatu boots, Apron/Apron gaun lebih diutamakan, Masker N-95, Penutup kepala atau head cup, Goggle atau face shield, Hand scoen/sarung tangan bedah non steril)
 - b. Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang.
 - c. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah.
- Sebelum wajah jenazah ditutup, keluarga inti dapat melihat jenazah dari jarak 2 meter, tidak menyentuh ataupun mencium jenazah, dan mematuhi kewaspadaan standar (kebersihan tangan masuk dan keluar ruangan, masker medis, dan jaga jarak dengan pelayat lain minimum 2 meter atau 3 langkah).
- Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah dimasukkan kantong jenazah atau bungkus jenazah dengan kain tidak tembus air dan/atau plastik, dan pastikan tidak ada cairan yang keluar dari jenazah yang terbungkus tersebut. Untuk memastikan tidak adanya kebocoran cairan, maka pembungkusan dengan plastik dapat dilakukan lbh dari 1 lapis. Bagian luar bungkus jenazah dapat didesinfeksi sebelum ditransportasikan.
- Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi
- Bila diperlukan pemetian, maka dilakukan cara berikut: jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat: pinggiran peti disegel dengan sealant 'silikon; dan dipaku/disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti minimal 3 cm.
- Setelah dimasukkan peti jenazah, maka petugas segera melepas pakaian APD di ruang pemulasaran jenazah dan segera melakukan cuci tangan dengan sabun.
- Petugas pengantar jenazah ke pemakaman tetap menggunakan masker bedah dan hanscoen/sarung tangan bedah.

Desinfeksi dan kebersihan lingkungan

- Virus Covid-19 dapat masih infeksius di permukaan benda mati hingga 9 hari, oleh karena itu kebersihan peralatan dan lingkungan penting dikerjakan.
- Kamar jenazah harus tetap bersih dan cukup ventilasi.
- Pencahayaan harus cukup. Peralatan dan furnitur harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
- Peralatan yang digunakan untuk pemulasaraan harus segera dibersihkan dan didesinfeksi

- Permukaan lingkungan tempat mempersiapkan jenazah agar segera dicuci dengan sabun atau cairan deterjen, dan sesudahnya didesinfeksi dengan sodium hipoklorit 0,5%, atau etanol 70% setidaknya 1 menit.
- Petugas harus menggunakan APD (Shoe cover atau sepatu hoots, Apron/Apron gaun lebih diutamakan, Masker N-95, Penutup kepala atau head cup, Goggle atau face shield, Hund schoen/sarung tangan bedah non steril) sebagaimana di atas.
- Limbah ditatalaksana sesuai standar PPI.

Persemayaman, shalat jenazah

- Bagi jenazah beragama Islam, jenazah dimasukkan ke dalam peti mati dengan cara dimiringkan ke kanan dan dilakukan shalat gaib
- Peti jenazah harus segera menuju tempat pemakaman untuk menghindari resiko kontaminasi terhadap keluarga dan pelayat. Untuk jenazah beragama Islam, maka sholat yang dianjurkan adalah sholat ghaib (sesuai Fatwa MUI no.18 tahun 2020).
- Pelayat dapat hadir sepanjang mereka mematuhi kewaspadaan standar (kebersihan tangan masuk dan keluar ruangan, masker medis, dan jaga jarak dengan pelayat lain minimum 2 meter atau 3 langkah).
- Anak kecil dan orang dewasa berusia 60 tahun atau lebih, dan orang yang memiliki penyakit berisiko tinggi tidak diperkenankan melayat.
- Pulang melayat, cuci tangan dan cuci muka dengan sabun sebelum makan atau melakukan pekerjaan lain.

Pemakaman

- Pengurusan administrasi pemakaman dilakukan mengikuti tata cara pemakaman yang diatur Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Tempat Pemakaman bagi jenazah pasien yang meninggal akibat COVID-19.
- *Ketentuan mengenai taman pemakaman mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah. Ketentuan umum WHO mengenai taman pemakaman mensyaratkan jarak aman 250 meter dari sumur atau sumber air yang digunakan untuk air minum, dan 30 meter dari sumber air lainnya.*
- Keluarga dan pelayat lain dapat menghadiri dengan mematuhi kewaspadaan standar (kebersihan tangan, masker medis, dan jaga jarak dengan pelayat lain minimum 2 meter atau 3 langkah).
- Bagi jenazah beragama Islam, pelaksanaan pemakaman dapat mengikuti Fatwa MUI No 18 tahun 2020.
- Bagi jenazah beragama lainnya juga dapat mengikuti aturan2 yg berlaku yg dianjurkan oleh pemerintah dalam situasi saat ini.

Referensi:

1. Fatwa MUI no.18 tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19
2. Panduan Penatalaksanaan Jenazah Suspek Covid19, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia
3. Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19, WHO, 24 Maret 2020.
4. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disesase (COVID19), Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.